

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.304.054.969.233,00
a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp.109.869.836.831,00
b) Hasil Retribusi Daerah	Rp. 26.588.222.848,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan- Daerah yang dipisahkan	Rp. 14.692.565.734,00
d) Lain-lain Pendapatan Asli- Daerah yang Sah	Rp. 188.904.343.820,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah -

Pusat	Rp.629.237.194.290,00
a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 33.987.512.945,00
b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp. 453.900.093.283,00
c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp. 42.375.439.611,00
d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp. 93.508.624.696,00
e) Dana Insentif Daerah	Rp. 9.097.912.000,00

3. Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>Rp. 73.343.681.678,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.1.030.986.510.449,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi	Rp. 982.355.765.147,00
a) Belanja Pegawai	Rp.463.255.851.211,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.481.840.011.363,00
c) Belanja Hibah	Rp. 23.732.602.573,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 13.527.300.000,00

2. Belanja . . .

2. Belanja Modal	Rp. 144.275.946.307,00
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 6.011.293.800,00
b) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp. 46.968.790.096,00
c) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	Rp. 39.047.673.479,55
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 49.956.509.830,45
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.291.679.101,00
3. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.106.401.085,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp. 1.127.738.112.539,00</u>
Defisit (Jumlah Pendapatan Daerah - Jumlah Belanja Daerah)	(Rp. 85.102.267.338,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp.136.586.295.761,75
2. Pengeluaran	<u>Rp. 13.006.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 123.580.295.761,75</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 38.478.028.423,75

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Agustus 2023
WALI KOTA TEGAL,

ttd


DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003